
Potensi M-Banking Syariah Sebagai Teknologi Pembayaran Untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Indonesia (Studi Literatur Penggunaan Qris)

***Rakhmad Widodo ¹, dan Luluk Latifah ²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surabaya

***Coessponding email:** moelyoadilawoffice@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan QRIS dan mobile banking dalam kerangka ekonomi Islam serta mengidentifikasi potensi risiko, tantangan, dan peluang yang muncul. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan menelaah jurnal ilmiah, dokumen regulasi, dan buku relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun QRIS dan mobile banking pada dasarnya tidak mengandung mekanisme bunga, integrasinya dengan produk keuangan konvensional berpotensi menimbulkan unsur-unsur yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, isu transparansi, keamanan data, dan pengawasan menjadi tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, sertifikasi syariah, serta pengembangan platform pembayaran digital yang sepenuhnya berbasis syariah guna memastikan keberlanjutan inovasi keuangan digital dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Kata kunci: QRIS, Mobile Banking, Inklusi Keuangan, Teknologi Pembayaran, Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Sistem pembayaran digital telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi teknologi finansial ini membawa banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, terutama di tengah perubahan besar yang terjadi di sektor perbankan dan ekonomi global. Di Indonesia, penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan mobile banking semakin mendominasi sebagai sarana pembayaran yang efektif dan efisien (Muchtar et al., 2024). QRIS adalah standar sistem pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan transaksi antar berbagai aplikasi pembayaran, tanpa bergantung pada platform tertentu. Hal ini mendorong terjadinya inklusi keuangan yang lebih luas, memungkinkan individu dan usaha kecil untuk lebih mudah bertransaksi secara digital (Bank Indonesia (BI), 2025; Leksono et al., 2025).

Namun, dalam konteks sistem moneter Islam, penerapan teknologi pembayaran digital ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem moneter Islam, yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Alfian et al., 2024; Marlina et al., 2023; Shohih & Setyowati, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah sistem pembayaran digital, seperti QRIS dan mobile banking, sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

QRIS dan mobile banking memberikan kemudahan yang luar biasa dalam bertransaksi. Di satu sisi, mereka mampu memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Namun, di sisi lain, ada potensi risiko terkait praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024; Sudarsono et al., 2022). Misalnya, dalam penggunaan mobile banking atau aplikasi pembayaran digital lainnya, terdapat potensi terjadinya praktik riba atau ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi tertentu.

Penting untuk menganalisis sejauh mana kedua sistem ini dapat diterima dalam ekonomi Islam, mengingat pertumbuhannya yang pesat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga agar teknologi ini tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam transaksi yang melibatkan bunga atau spekulasi (Muchtar et al., 2024; Shohih & Setyowati, 2021). Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji penerapan QRIS dan mobile banking dalam sistem moneter Islam dengan mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang yang ada. Makalah ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan sistem pembayaran digital yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Riofita, 2025).

Penerapan sistem pembayaran digital dalam sistem moneter Islam diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam transaksi tetapi juga mendukung ekonomi yang adil dan transparan (Marlina et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi yang

mendalam terhadap aspek-aspek teknis dan syariah dalam penggunaan QRIS dan mobile banking, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul (Bank Indonesia (BI), 2025). Dengan demikian, melalui makalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memungkinkan sistem pembayaran digital berkembang dalam kerangka ekonomi Islam yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital, khususnya yang berbasis QRIS dan mobile banking, merupakan produk dari revolusi teknologi di dunia keuangan. QRIS, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, adalah standar sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan kode QR, yang dapat dibaca oleh berbagai aplikasi pembayaran (Bank Indonesia (BI), 2025). Hal ini menghilangkan batasan antar-platform yang sebelumnya menghambat kelancaran transaksi antar pengguna yang berbeda aplikasi pembayaran. QRIS memfasilitasi pembayaran yang lebih efisien, cepat, dan tanpa uang tunai. Keuntungan lainnya adalah kemudahan yang ditawarkan kepada pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM), yang kini bisa menerima pembayaran digital tanpa membutuhkan infrastruktur yang mahal (Muchtar et al., 2024).

Mobile banking juga memberikan kemudahan yang signifikan, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi finansial melalui aplikasi di ponsel pintar mereka (Sudarsono et al., 2022). Dari cek saldo, transfer antar bank, hingga pembayaran tagihan, semuanya dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi bank atau ATM. Teknologi ini membuka akses keuangan yang lebih luas, baik untuk masyarakat di kota-kota besar maupun di daerah-daerah yang belum terjangkau sistem perbankan tradisional (Febisatria et al., 2025).

Perkembangan QRIS dan Mobile Banking di Indonesia

Di Indonesia, Bank Indonesia memfasilitasi implementasi QRIS untuk mempercepat digitalisasi transaksi pembayaran. Program ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan ketergantungan terhadap uang tunai, yang bisa meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya-biaya transaksi dalam perekonomian. QRIS juga memberikan dorongan besar terhadap inklusi keuangan, yang sangat penting mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih belum terjangkau oleh sistem perbankan formal (Bank Indonesia (BI), 2025; Muchtar et al., 2024).

Mobile banking di Indonesia juga terus berkembang pesat. Berbagai bank besar di Indonesia, seperti BCA, Mandiri, dan BRI, telah meluncurkan aplikasi mobile banking mereka yang tidak hanya memungkinkan transaksi dasar, tetapi juga menyediakan layanan seperti investasi, pinjaman, dan asuransi (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Pemerintah Indonesia sendiri telah mendukung pengembangan ini dengan memperkenalkan berbagai kebijakan yang mendukung adopsi teknologi di sektor keuangan (Febisatria et al., 2025).

Ekonomi Islam dan Prinsip-prinsip Syariah

Ekonomi Islam berfokus pada prinsip-prinsip yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba, yaitu bunga dalam transaksi keuangan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi, di mana pihak yang lebih kaya dapat mengambil keuntungan dari kekurangan pihak yang lebih lemah tanpa adanya kontribusi produktif. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan larangan terhadap transaksi yang melibatkan gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Semua transaksi dalam ekonomi Islam harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada pihak yang dirugikan (Alfian et al., 2024; Marlina et al., 2023).

Prinsip-prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital, seperti QRIS dan mobile banking, harus dikaji apakah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah apakah sistem ini melibatkan bunga (riba) (Marlina et al., 2023). Sebagian besar sistem pembayaran digital, pada dasarnya, tidak melibatkan bunga langsung dalam transaksi mereka, namun hal ini bisa menjadi masalah jika sistem ini digunakan untuk produk keuangan berbasis bunga, seperti kredit atau pinjaman (Shohih & Setyowati, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aplikasi atau platform pembayaran digital tidak menawarkan produk-produk yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, penting juga untuk menilai tingkat transparansi dalam transaksi yang terjadi melalui sistem pembayaran digital. Ketidakpastian dalam biaya, bunga, atau persyaratan transaksi dapat dianggap sebagai gharar dalam ekonomi Islam (Ermianti, 2025; Marlina et al., 2023). Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan melalui QRIS atau mobile banking benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review/scoping approach*) yang dirancang untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis bukti empiris dan konseptual mengenai penerapan QRIS dan mobile banking dalam kerangka ekonomi Islam. Pencarian literatur dilakukan pada basis data ilmiah (Scopus, Web of Science, Google Scholar), perpustakaan universitas, repositori regulator (Bank Indonesia, OJK), serta jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan rentang tahun 2021–2025. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel penelitian empiris atau kajian literatur yang dipublikasikan tahun 2021–2025; (2) topik terkait QRIS, QR code payments, mobile banking, fintech syariah, inklusi keuangan digital, atau prinsip syariah (riba, gharar, maysir); dan (3) tersedia full-text dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Proses seleksi menggunakan alur PRISMA/ScR (identifikasi → screening → eligibility → included) dengan dokumentasi jumlah dokumen di setiap tahap. Data diekstraksi secara tematik (mis. aspek teknis QRIS, tantangan syariah, regulasi, peluang inklusi), dan sintesis dilakukan secara naratif dan komparatif untuk merumuskan temuan, gap penelitian, serta rekomendasi kebijakan (Carrera-Rivera et al., 2022; Sauer et al., 2023).

PEMBAHASAN

QRIS dalam Konteks Moneter Islam

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi dengan menggunakan kode QR yang dapat dibaca oleh berbagai aplikasi pembayaran, tanpa tergantung pada platform tertentu. Sistem ini, yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, telah meningkatkan inklusi keuangan dengan memungkinkan berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses sistem pembayaran digital (Bank Indonesia (BI), 2025; Febisatria et al., 2025). Namun, dalam konteks sistem moneter Islam, penting untuk mengevaluasi apakah penggunaan QRIS ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait dengan larangan riba, gharar, dan maysir (Riofita, 2025).

Sebagaimana dijelaskan oleh (Marsudi et al., 2021), prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan dalam setiap transaksi dan penghindaran terhadap segala bentuk eksploitasi. QRIS, sebagai metode pembayaran yang tidak melibatkan bunga secara langsung, tidak mengandung riba. Namun, risiko muncul apabila QRIS digunakan dalam transaksi yang melibatkan produk berbasis bunga atau spekulatif, seperti pinjaman berbunga (Shohih & Setyowati, 2021). Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa QRIS tidak digunakan untuk transaksi yang mengandung riba atau ketidakpastian yang tinggi, yang bisa menjadi bentuk gharar.

Mobile Banking dalam Sistem Moneter Islam

Mobile banking adalah sistem yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi keuangan melalui ponsel pintar. Layanan ini memberi kemudahan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, tanpa memerlukan kunjungan fisik ke bank (Febisatria et al., 2025). Akan tetapi, meskipun mobile banking memfasilitasi kemudahan transaksi, tantangan besar muncul ketika transaksi ini melibatkan produk berbunga atau riba (Sudarsono et al., 2022).

Menurut (Akhlis, 2024), mobile banking yang menawarkan produk berbasis syariah seperti tabungan dan pembiayaan tanpa bunga, dapat diterima dalam ekonomi Islam, selama tidak melibatkan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah perlu memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan melalui aplikasi mobile banking mereka bebas dari riba dan gharar. Praktik pinjaman berbunga yang sering ditemukan pada bank-bank konvensional harus dikeluarkan dari platform pembayaran syariah, agar mobile banking dapat beroperasi dalam koridor hukum Islam (Marlina et al., 2023).

Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Digital

Prinsip utama yang harus diterapkan dalam sistem pembayaran digital adalah larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*. *Riba* dianggap sebagai transaksi yang tidak adil dan eksploitatif, yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam. Selain itu, transaksi yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) juga harus dihindari. Dalam sistem pembayaran digital, ketidakpastian dapat muncul jika biaya atau persyaratan transaksi tidak jelas dan transparan (Alfian et al., 2024; Marlina et al., 2023). Oleh karena itu, platform seperti QRIS dan mobile banking harus memiliki transparansi penuh dalam setiap transaksi yang terjadi. Sertifikasi syariah untuk produk-produk yang ditawarkan melalui sistem pembayaran digital menjadi langkah yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Menurut (Abdullah, 2024), sertifikasi ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas syariah, yang akan memberikan jaminan bahwa produk-produk yang ditawarkan tidak melanggar prinsip ekonomi Islam.

Tantangan dalam Integrasi Pembayaran Digital dengan Ekonomi Islam

Tantangan terbesar dalam mengintegrasikan sistem pembayaran digital dengan ekonomi Islam adalah pengawasan yang efektif. Meskipun QRIS dan mobile banking menawarkan kenyamanan, masih ada risiko penggunaan untuk produk yang tidak sesuai dengan syariah, seperti pinjaman berbunga atau transaksi yang melibatkan spekulasi (Ermiati, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui platform ini bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip syariah dalam transaksi digital juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dari penggunaan yang tidak sesuai (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024).

Peluang dalam Sistem Pembayaran Digital Syariah

Meski tantangan yang ada cukup signifikan, ada peluang besar dalam mengembangkan sistem pembayaran digital yang lebih ramah syariah. Salah satu peluang yang sangat menjanjikan adalah peningkatan inklusi keuangan, yang memungkinkan masyarakat yang sebelumnya terisolasi dari sistem perbankan tradisional untuk terlibat dalam transaksi digital. QRIS dan mobile banking menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dengan memastikan bahwa semua transaksi tetap dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Muchtar et al., 2024; Sholihah et al., 2023).

Selain itu, pengembangan produk keuangan syariah melalui platform digital juga membuka peluang baru. Produk-produk seperti pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerjasama) bisa ditawarkan melalui platform digital, memberikan alternatif yang sesuai dengan syariah (Riofita, 2025). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam produk-produk keuangan ini, sistem pembayaran digital dapat mendukung perkembangan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan (Hajita, 2023).

Tantangan dalam Sistem Pembayaran Digital Syariah

Salah satu tantangan besar dalam integrasi sistem pembayaran digital dengan ekonomi Islam adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan melalui platform ini tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam. QRIS dan mobile banking, meskipun membawa berbagai kemudahan, tetap harus dilihat dari sisi keberlanjutan dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah (Sholihah et al., 2023). Salah satu tantangan terbesar adalah pengawasan terhadap penggunaan produk-produk yang berbasis bunga, seperti pinjaman berbasis bunga, yang sangat bertentangan dengan prinsip riba dalam Islam (Shohih & Setyowati, 2021).

Menurut Suyatno, (2024), salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa platform pembayaran digital tidak hanya menyediakan layanan transaksi, tetapi juga produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, lembaga-lembaga yang mengawasi transaksi digital perlu melakukan regulasi yang lebih ketat dan memastikan bahwa seluruh transaksi mematuhi aturan yang berlaku dalam ekonomi Islam. Selain itu, tantangan lainnya adalah transparansi dalam transaksi. Salah satu prinsip ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam transaksi digital adalah adanya keterbukaan dan kejelasan dalam biaya dan persyaratan transaksi. Gharar, atau ketidakpastian, sering kali muncul ketika biaya atau syarat transaksi tidak dipahami dengan jelas oleh konsumen (Marlina et al., 2023; Shohih & Setyowati, 2021). Oleh karena itu, platform pembayaran digital harus memastikan bahwa mereka menawarkan transaksi yang bebas dari ketidakpastian dan tersembunyi, serta dapat diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

Peluang dalam Sistem Pembayaran Digital Syariah

Sistem pembayaran digital memiliki banyak peluang dalam memperkuat ekonomi Islam. Salah satunya adalah peningkatan inklusi keuangan. Dengan QRIS dan mobile banking, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan dapat mengakses layanan keuangan digital. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional (Bank Indonesia (BI), 2025; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024).

Selain itu, sistem pembayaran digital juga memberikan peluang untuk pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang disebutkan oleh (Marsudi et al., 2021), lembaga-lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat diakses melalui platform pembayaran digital. Produk ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan pinjaman berbasis bunga yang biasa ditemukan pada sistem perbankan konvensional. Dengan adanya peluang untuk mengembangkan produk syariah ini, sistem pembayaran digital seperti QRIS dan mobile banking dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan ekonomi Islam ke pasar yang lebih luas. Ini membuka potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi syariah, serta

mendorong perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Ermianti, 2025; Sholihah et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pembayaran digital, seperti QRIS dan mobile banking, telah membawa inovasi signifikan dalam sektor ekonomi, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Di Indonesia, QRIS telah mempercepat digitalisasi transaksi pembayaran dan memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital (Bank Indonesia (BI), 2025). Mobile banking juga mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi finansial melalui aplikasi di ponsel pintar, yang mendukung inklusi keuangan dan memperluas akses ke layanan perbankan. Namun, dalam konteks sistem moneter Islam, penerapan kedua sistem ini menuntut analisis mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Marlina et al., 2023; Shohih & Setyowati, 2021).

Pada dasarnya, QRIS dan mobile banking memberikan kemudahan dalam transaksi yang tidak melibatkan bunga secara langsung, yang dapat dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Sholihah et al., 2023). Namun, potensi risiko muncul jika kedua sistem ini digunakan dalam transaksi yang melibatkan produk berbunga atau spekulatif, seperti pinjaman berbunga yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui QRIS dan mobile banking tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Marlina et al., 2023).

Dalam implementasi sistem pembayaran digital, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa platform-platform ini tidak digunakan untuk transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Regulator, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peran penting dalam menyusun regulasi yang jelas dan menyediakan sertifikasi syariah untuk platform pembayaran yang menawarkan produk berbasis syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan dampak dari penggunaan yang tidak sesuai dengan syariah (Sholihah et al., 2023).

Peluang besar yang dihadirkan oleh sistem pembayaran digital adalah meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah yang sebelumnya terisolasi dari sistem perbankan. QRIS dan mobile banking menawarkan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara digital dan sesuai dengan prinsip syariah (Sholihah et al., 2023). Pengembangan produk-produk keuangan berbasis syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama), juga menjadi

peluang yang sangat penting untuk memperkenalkan ekonomi Islam ke pasar yang lebih luas. Dengan memperkenalkan produk-produk syariah melalui platform digital ini, ekonomi Islam dapat berkembang lebih inklusif dan berkeadilan (Muchtar et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2024). The Manhaj of Muhammadiyah Progressive Islam: Theological, Philosophical, and Ethical Perspectives. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 13(02), 165–180. <https://doi.org/10.22219/PROGRESIVA.V13I02.33887>
- Akhlis, F. M. (2024). Ideologi Muhammadiyah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 43–48. <https://doi.org/10.61132/JMPAI.V2I5.483>
- Alfian, I., Ramadhan, M., & Yafiz, M. (2024). Unraveling Gharar Practices: A Literature Study on Islamic Economic Transactions in the Global. *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences*, 2, 707–715. <https://doi.org/10.1108/JIABR->
- Bank Indonesia (BI). (2025). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx?utm_source=chatgpt.com
- Carrera-Rivera, A., Ochoa, W., Larrinaga, F., & Laso, G. (2022). How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research. *MethodsX*, 9, 101895. <https://doi.org/10.1016/J.MEX.2022.101895>
- Ermianti, E. (2025). Transformation of Sharia Supervision in the Digital Islamic Financial Ecosystem: Challenges and National Policy Directions. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(3), 208–215. <https://doi.org/10.33648/IJOASER.V8I3.1175>
- Febisatria, A., Try Zarazwanti Laega, E. R., Davidsi Sipayung, L., & Agus Pratama, A. (2025). Digital Banking Adoption in Indonesia: The Role of Perceived Usefulness and Ease of Use. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.30812/target.v7i2.5868>
- Hajita, M. (2023). TANTANGAN DAN PEMBAHARUAN MUHAMMADIYAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN ISLAM. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 6(2), 214–229. <https://doi.org/10.52166/TALIM.V6I2.4396>
- Leksono, N., Handayani, P., & Soeparan, P. F. (2025). Peran QRIS sebagai Pendorong Financial Technology (Fintech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(3), 158–164. <https://doi.org/10.61132/MENAWAN.V3I3.1805>
- Marlina, L., Salafiyah, A. A., Fatoni, A., Nurismalatri, & Putra, P. (2023). Riba in Islamic Economics and Finance. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/JIEL.V4I1.224>

- Marsudi, M. S., Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (2021). Gerakan Progresif Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan di Indonesia. *Mawaizh*, 12(2), 160–179. <https://doi.org/10.32923/MAW.V12I2.2035>
- Muchtar, E. H., Trianto, B., Maulana, I., Alim, M. N., Marasabessy, R. H., Hidayat, W., Junaedi, E., & Masrizal. (2024). Quick response code Indonesia standard (QRIS) E-payment adoption: customers perspective. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316044;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *SPB IFSE 2024 Perkuat Kepercayaan Digital dan Perlindungan Konsumen Melalui Bulan Fintech Nasional*.
- Riofita, H. (2025). How Shariah-compliant digital payments influence Muslim customer's purchase decision for micro, small and medium enterprises (MSMEs) products through Sharia entrepreneurship principles. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0202/1268683>
- Sauer, P. C., Seuring, S., Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: a guide in 6 steps and 14 decisions. *Review of Managerial Science* 2023 17:5, 17(5), 1899–1933. <https://doi.org/10.1007/S11846-023-00668-3>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sholihah, E., Antari, I. S. W., Rochimawati, R. F., & Ulwiyyah. (2023). Determinants of BSI mobile banking adoption intentions: DeLone & McLean and UTAUT Model integration with religiosity. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2023(1), 1–17. <https://doi.org/10.20885/AJIM>
- Sudarsono, H., Kholid, M. N., Trisanty, A., & Maisaroh, M. (2022). The intention of Muslim customers to adopt mobile banking: The case of Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2154102;ISSUE:ISSUE:DOI>
- Suyatno, S. (2024). Relevansi Pendidikan Muhammadiyah dalam Menghadapi Era Smart Society 5.0. *Jurnal Basicedu*, 8(2), 1190–1199. <https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V8I2.7339>